

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yakni :

1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Korban sebagai pihak pelapor telah mencabut perkara yang dilaporkannya. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka Penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada korban maupun saksi – saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan keterangan saksi – saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga Penyidik menghentikan penyidikannya dengan segala pertimbangan Korban dan Penyidik.

2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo
- Peran Kepolisian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* ini bisa membantu dan menolong para pelaku yang terjerat dengan kasus hukum, khususnya yang terkait dengan pencurian karena alasan keterbatasan ekonomi yang memang semakin hari semakin sulit dan tidak stabil. Adanya mediasi antara korban dengan pelaku atau keluarga korban dengan keluarga pelaku akan menjadikan perdamaian dalam setiap penyelesaian perkara yang memang betul–

betul dengan alasan kemanusiaan. Pencurian Tandan Buah Sawit oleh Anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo yang termasuk dalam delik biasa akhirnya bisa diselesaikan dengan pendekatan Restoratif melalui diskresi Penyidik dengan menggunakan landasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan apa yang telah kedepankan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya orang tua harus lebih ekstra dalam memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak. Karena sejatinya kejahatan yang dilakukan oleh anak tak lepas dari bagaimana kurangnya pemahaman anak tentang perbuatan

yang dapat beresiko serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak mampu untuk melakukan kejahatan.

2. Masyarakat perlu dilibatkan melalui transparansi penerapan *Restorative Justice*, media sosial dapat dijadikan sebagai penguat transparansi penerapan *Restorative Justice*, sekaligus memperkuat kultur hukum untuk mendukung realisasi *Restorative Justice* terhadap para pelaku Tindak pidana. Karena penanganan Tindak Pidana dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* diwajibkan ditempuh dengan mekanisme yang apa adanya, tidak tergiur akan imbalan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo harus mengedepankan konsep *Restoratif Justice* apabila terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, mengingat jika dialihkan pada proses pengadilan dapat merusak psikis anak dan menghambat pertumbuhan anak yang dapat mengganggu masa depan anak. Kepada pihak Penyidik Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian Tindak Pidana, khususnya dalam hal ini pada kasus Tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sediakala.